

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara berkembang dengan dominan penduduk muslim, yang saat ini aktif melakukan kegiatan pembangunan dalam berbagai aspek, salah satunya aspek ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. sehingga sektor keuangan juga berperan penting dalam menunjang kebutuhan bisnis tersebut (Gemala, 2015).

Salah satu sarana yang memiliki peran strategis dalam kegiatan perekonomian adalah perbankan. Peran strategis tersebut terutama karena fungsi utama perbankan sebagai financial intermediary yaitu sebagai wadah yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Perbankan sebagai lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat pada akhirnya akan memiliki peran strategis untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, yaitu dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, hidup rakyat banyak. Dengan demikian, diperlukan variasi baru di sektor perbankan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Sementara itu, kita dapat menganalisis kondisi kesehatan dan kinerja bank melalui laporan keuangan. Salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi bagi pengguna laporan keuangan untuk

pengambilan keputusan (Sabir, 2012).

Dengan demikian, perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran keuangan yang cukup penting di Indonesia, dimana dalam menjalankan kehidupan masyarakat dan menggerakkan perekonomian sebagian besar melibatkan jasa dari sektor perbankan. Hal ini dikarenakan perbankan merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi utama sebagai perantara atau penghubung (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar arus lalu lintas pembayaran (Arzela, 2021).

Lembaga perbankan merupakan inti perekonomian suatu negara yang menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu negara. Salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan, artinya lembaga bank merupakan lembaga yang kegiatannya berkaitan dengan uang, yaitu sebagai perantara keuangan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana. kegiatan di suatu negara, dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu negara (Indiyani, 2019).

Di Indonesia telah berkembang dua jenis lembaga perbankan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank sebagai penyedia atau penghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pembiayaan secara konvensional. Bank Konvensional dapat didefinisikan dalam pengertian bank umum dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 10 Tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha konvensional yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW (Sobarna, 2021).

Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan Syari'ah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini dimenangkan oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dimasukkan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dll), di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Bank syariah sebenarnya berlaku untuk semua orang atau Universal. Syari'ah itu sendiri hanyalah sebuah prinsip atau sistem yang sesuai dengan aturan atau ajaran Islam. Siapa saja dapat memanfaatkan jasa keuangan bank syariah (Santi, 2015).

Dasar hukum perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 angka 1 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan

Syariah (KSPPS). Prinsip syariah menurut Kamus Hukum adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan istilah muḍarābah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau dikenal dengan musyārakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau dikenal dengan murabahah, atau pembiayaan barang berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau dikenal dengan ijarah, atau dengan pilihan pemindahan hak milik atas barang yang disewa dari bank oleh pihak lain atau dikenal dengan istilah ijarah wa iqtina (Nurchasanah, 2019).

Perkembangan bank berdasarkan prinsip non riba pada akhirnya berdampak pada Indonesia. Yang dimana masyarakat muslim Indonesia pada era tahun 1970-an dipenuhi dengan harapan untuk dapat melakukan transaksi berbasis syariah, karena beberapa negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah mendirikan perbankan berbasis syariah. Hingga saat ini setidaknya terdapat 14 Bank Umum Syariah yang telah tercatat di SBS (statistik perbankan syariah) OJK. Menurut Handbook of Islamic Banking, tujuan dasar perbankan syariah adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan mencari instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariah (Arzela, 2021).

Perbankan ialah salah satu bagian yang berasal pada lembaga keuangan syariah yang telah berkembang dibandingkan menggunakan forum keuangan lainnya pada sistem keuangan syariah.(Shadrina 2017).

Salah satunya yaitu Bank Muamalat. BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992/27 Syawal 1412 H dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir Perseroan. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah. (<https://www.bankmuamalat.co.id>)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-9383/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006, Perseroan memperoleh status Bank Persepsi yang mengizinkan Perseroan untuk menerima setoran-setoran pajak. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013, Perseroan telah menjadi peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. S.617/DPMR/VII/2013 perihal Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan. Perseroan lalu ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan Surat Keputusan Badan

Pengelola Keuangan Haji No. 4/BPKH.00/2018 tanggal 28 Februari 2018.(<https://www.bankmuamalat.co.id>)

Bank Muamalat selaku pembiayaan syariah yang berfungsi sebagai financial intermediary yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dengan skim murabahah yaitu akad jual beli yang menyatakan harga perolehan dengan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pemberian fasilitas pembiayaan memiliki resiko yaitu adanya pembiayaan macet. Pembiayaan bermasalah memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat dan perbankan Indonesia. Adanya jangka waktu pelunasan pinjaman menimbulkan risiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung bank terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari debitur. Munculnya pembiayaan macet akan menjadi beban bagi bank karena pembiayaan macet merupakan salah satu faktor dan indikator yang menentukan baik atau buruknya kinerja suatu bank (Habibi, 2020).

Maka dari itu setiap pemberian pembiayaan memerlukan pertimbangan di dalamnya yaitu dengan memakai prinsip kehati-hatian, prinsip ini tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2017 perihal kewajiban melaksanakan serta melaksanakan kebijakan pembiayaan atau pembiayaan bagi lembaga keuangan dimana lembaga keuangan harus mempunyai salah satu kebijakan pembiayaan artinya prinsip kehati-hatian pada pembiayaan. Prinsip kehati-hatian dalam menyampaikan pembiayaan merupakan 5C (amar 2021).

Bank Muamalat merupakan salah satu pilihan untuk masyarakat yang ingin menjalankan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun, perlu diingat bahwa Bank Muamalat juga harus memenuhi persyaratan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Bank Muamalat selalu berbagi jaringan-jaringan yang meluas serta praktis di jangkau oleh rakyat luas, digunakan pada perjanjian antara nasabah dan pihak bank, yaitu akad murabahah untuk pembiayaan jual beli serta akad ijarah untuk pembiayaan multijasa. Bank Muamalat selalu mengembangkan jaringan-jaringan yang meluas dan mudah di jangkau oleh rakyat luas.(Cahyadi, 2021)

Bank Muamalat juga menyediakan pembiayaan bagi pengusaha mikro. Pengusaha mikro adalah individu atau kelompok yang memiliki usaha kecil atau menengah. Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk membantu pengusaha kecil membiayai usahanya dan memperluas skalanya. Namun dalam hal ini ,ada masalah terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pengusaha kecil pada Bank Muamalat. Pembiayaan bermasalah di tunjukan rasio Non Performing Financing (NPF) buat pembiayaan berbasis syariah yang merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah menggunakan jumlah total pembiayaan .Tabel berikut membuktikan kondisi NPF di Bank Muamalat periode tahun 2020-2022, yaitu:

Tabel 1.1 Non Performing Financing Tahun 2020-2022 Pada Bank Muamalat

NO	Tahun	(NPF)%
1	2020	7,24%

2	2021	6,95%
3	2022	5,91%

(Sumber:Ojk.go.id)

Dari tabel di atas bisa ditinjau bahwa kondisi Non Performing Financin (NPF) di Bank Muamalat dari tahun ketahun. Hal ini membuktikan adanya peningkatan serta penurunan pada pembiayaan bermasalah. Hal ini merupakan salah satu jenis risiko yang di hadapi oleh Bank Muamalat. dari penjelasan di atas Bank Muamalat wajib melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan lebih berfokus namun tetap sinkron menggunakan mekanisme serta prinsip syariah.

Dalam pandangan Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Anfāl ayat 27 yang artinya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati *amanat* yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Berdasarkan ayat tersebut debitur (anggota) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan syarat dan kerugiannya, karena telah melakukan wanprestasi yang perbuatannya dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting diperhatikan oleh setiap lembaga keuangan, termasuk dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal ini

dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian akibat pembiayaan bermasalah.

Penelitian terhadap Analisis Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Jalur Litigasi perlu dilakukan kajian terhadap penelitian yang terkait sebagai berikut:

Penelitian Nur Dinah Fauziah pada tahun 2018 menganalisis upaya yang perlu dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan dari pembiayaan bermasalah dan membantu nasabah agar dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut melalui jalur restructuring (penataan Kembali). Sejalan dengan penelitian Rahmad Maryono (2015) juga melakukan penelitian terkait Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dari hasil penelitian meliputi faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang dimana menggunakan jalur nonlitigasi berfokus pada proses restrukturisasi atau di jalur nonlitigasi.

Persamaan penelitian yang sekarang dengan sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang Penyelesaian Pembiayaan namun perbedaanya dalam penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya hanya berfokus pada proses penyelesaian menggunakan non litigasi (di luar jalur hukum) yang dimana menggunakan jalur restrukturisasi, mediasi dan juga tidak medalami proses litigasi yang dimana tidak menjelaskan prosedur atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak bank untuk melakukan proses litigasi namun pada penelitian yang sekarang berfokus membahas tentang Prosedur atau tahapan-tahapan yang digunakan dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di jalur litigasi (Hukum) yang ditempuh oleh pihak Bank.

Oleh sebab itu penulis bermaksud meneliti Prosedur langkah-langkah atau

upaya-upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, yang dilakukan oleh Bank Muamalat dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut sudah berjalan lancar atau masi ditemukan kendala-kendala dalam proses penyelesaiaanya. Oleh karena itu peneliti antusias dengan melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Analisis Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Jalur Litigasi Pada Bank Muamalat DIY”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka bisa diidentifikasi permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi pada Bank Muamalat?
2. Apa saja tantangan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi dan bagaimana efektifitasnya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi pada Bank Muamalat, dan apakah pendekatan ini efektif dalam mengatasi masalah tersebut
2. Untuk mengetahui apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui litigasi di lingkungan Bank Muamalat, dan adakah strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil yang dicapai melalui pendekatan ini

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini setidaknya dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya :

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermfaat bagi penulis sehingga diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang perbankan syariah terutama terkait tentang cara penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi pada Bank Muamalt.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi ilmu ekonomi syariah dan menjadi pelengkap bagi penelitian lainnya.

3. Bagi Perbankan Syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru bagi Bank Muamalat tentang cara penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi pada Bank Muamalat sehingga dapat diterapkan dalam oprasionalnya.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan laporan penelitian ilmiah, langkah-langkahnya harus logis dan teratur sehingga pembaca dapat memahaminya. (Henny Pongantung, 2019). Sistematika penulisan skripsi ini yaitu :

a. Bab I

Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

b. Bab II

Menjelaskan mengenai Kajian Pustaka yang terdiri dari kerangka teori dan tinjauan pustaka.

c. Bab III

Berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknis analisis data.

d. Bab IV Pembahasan

Pada BAB ini mendeskripsikan analisis penelitian dalam bentuk temuan, yang kemudian dipaparkan secara kualitatif berdasarkan teori yang digunakan dalam kajian penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terkait pada jalur litigasi, dan arah pengembangan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi .

e. Bab V

Berupa bagian penutup penelitian yang isinya terdapat kesimpulan hasil seluruh penelitian yang dilakukan, serta daftar pustaka yang berisi nama penulis, penerbit dan tahun terbit, judul,dll yang digunakan sebagai referensi ataupun rujukan skripsi oleh peneliti.